

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/Pn.Plj menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, melanggar Pasal Pasal 161 Undang - Undang No.3 Tahun 2020 Perubahan Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Terdakwa Zahirman Bin Lambau terdiri dari Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis. Selain Pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Zahirman Bin Lambau. Kemudian teori pemidanaan yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi pada teori pemidanaan keyakinan Hakim. Menurut Penelitian Penulis Hasil Putusan belum dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa karena dianggap keuntungan yang didapat lebih besar dari tuntutan pidana yang diterima, apabila Dalam Pertimbangan Yuridis Hakim berpedoman kepada barang bukti Emas murni yang dihadirkan dalam persidangan, bisa saja barang bukti Emas murni yang lainnya sudah diamankan oleh Terdakwa sehingga tidak dapat di hadirkan dalam

Persidangan. Hakim juga dalam Amar Putusannya belum menjelaskan seperti apa Tindak Pidana pengolahan dan pemurnian emas ilegal tersebut dapat di katakan dalam kategori ringan ataupun berat.

2. Pembuktian oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/Pn.Plj menggunakan alat bukti yang diajukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yakni alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Dengan demikian, sistem pembuktian yang digunakan oleh Majelis Hakim menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yakni menggunakan lebih dari 2(dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim.

B. Saran

1. Pada ketentuan Pasal 161 Undang - Undang No.3 Tahun 2020 Perubahan Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara seharusnya diberikan penjelasan dan batas-batas yang tegas terkait apa yang ada di dalam sebuah pasal sehingga jelas kapan Tindak Pidana yang dilakukan dapat dikategorikan ringan ataupun berat.
2. Hakim dalam Amar Putusan seharusnya berani untuk memberikan Putusan yang memberikan efek jera kepada terdakwa Tindak Pidana Pengolahan dan Pemurnian Emas Ilegal karena ini nantinya menjadi yurisprudensi bagi kasus lainnya yang serupa dan memberikan efek

takut kepada masyarakat khususnya para pelaku Tindak Pidana Pengolahan dan Pemurnian Emas Ilegal yang masih berkeliaran diluar sana.

